

## PENEGAKAN KODE ETIK TANGGUNG JAWAB PROFESI TENAGA KESEHATAN

Ceri Febila Sari<sup>1</sup>, Ade Intan Rahmawati<sup>2</sup>, Anggita Norma Diwanti<sup>3</sup>, Farah Adiba Nuraini<sup>4</sup>,  
Febryana Ratnasari<sup>5</sup>, Ika Firhandini<sup>6</sup>, Irvani Faizzah Nadhif<sup>7</sup>, Nadila Rahmawati<sup>8</sup>, Nevine Viara<sup>9</sup>,  
Rahmani Dewi Kuncorowati<sup>10</sup>, Faiq Fadhil Dzulfihar Bariq<sup>11</sup>  
Universitas Aisyiyah' Surakarta: [arsa98280@gmail.com](mailto:arsa98280@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received: 3 Juli, 2023

Revised: 4 Juli, 2023

Accepted: 10 Juli, 2023

#### Kata Kunci:

Etika, Petugas Kesehatan,  
Keselamatan Pasien

#### Keywords:

Ethics, Health Workers, Patient  
Safety

### ABSTRAK

Permasalahan etika di dunia rumah sakit seperti halnya fenomena gunung es. Di Indonesia banyak permasalahan yang tidak terungkap. Mulai dari kasus dugaan malpraktik, kelalaian dalam penanganan pasien, diskriminasi terhadap pasien, sampai tindak kriminal lainnya. Tenaga medis memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Di antaranya dalam menerapkan budaya keselamatan pasien. Saat ini keselamatan pasien belum sepenuhnya menjadi budaya dalam pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus seperti malpraktik, diskriminasi, dan lainnya. Setiap profesi kesehatan memiliki kode etik masing-masing. Keberadaan kode etik seharusnya menjadi aspek dalam penerapan budaya keselamatan pasien. Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 sudah jelas mengatakan bahwa keselamatan pasien adalah faktor yang harus diutamakan oleh petugas kesehatan dibandingkan faktor yang lain. Metode yang digunakan yaitu menelaah dari berbagai sumber publikasi ilmiah secara online. Dari hasil pencarian kemudian diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah pembahasan dan kesimpulan dari topik yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian kode etik yang dimiliki oleh profesi tenaga kesehatan harus selalu diterapkan sebagai upaya untuk menerapkan budaya keselamatan pasien. Pasien akan merasa puas apabila terlayani dengan baik oleh tenaga kesehatan. Untuk menerapkan budaya keselamatan pasien dan menjalankan kode etik profesi diperlukan iklim berorganisasi yang baik. Aspek etika menjadi bagian penting dalam melakukan pelayanan kepada pasien.

### ABSTRACT

*Ethical problems in the hospital world are like the iceberg phenomenon. In Indonesia there are many unresolved problems. Starting from cases of alleged malpractice, negligence in handling patients, discrimination against patients, to other criminal acts. Medical personnel have an important role in creating quality health services. One of them is implementing a patient safety culture. Currently patient safety has not fully become a culture in health services. This can be seen from the existence of cases such as malpractice, discrimination, and others. Every health profession has its own code of ethics. The existence of a code of ethics should be an aspect of implementing a patient safety culture. Hospital Law Number 44 of 2009 clearly states that patient safety is a factor that must be prioritized by health workers compared to other factors. The method used is to examine from various sources of scientific publications online. From the search results, it is then processed and analyzed to produce a discussion and conclusion from the specified topic. Based on the research results, the code of ethics owned by the health professional profession must always be applied as an effort to implement a patient safety culture. Patients will feel satisfied if they are well served by health workers. To implement a patient safety culture and carry out a professional code of ethics requires a good*

---

*organizational climate. Ethical aspects are an important part of providing services to patients.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Irvani Faizzah  
Institution: Universitas 'Aisyiyah Surakarta  
Email: [arsa98280@gmail.com](mailto:arsa98280@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Kode etik tenaga kesehatan adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku moral dan profesional para praktisi kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan beretika kepada pasien dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktik kesehatan, tenaga kesehatan memiliki akses yang luas terhadap informasi pribadi pasien dan kekuasaan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, adalah penting untuk memiliki kerangka kerja etis yang jelas yang mengatur tindakan mereka. Kode etik tenaga kesehatan mencakup berbagai aspek, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien, menghormati otonomi pasien dalam pengambilan keputusan, memastikan keadilan dalam pemberian pelayanan kesehatan, serta menjaga integritas dan kejujuran dalam praktik medis.

Kode etik ini juga menetapkan norma-norma untuk menghindari konflik kepentingan dan mempromosikan kolaborasi dengan sesama tenaga kesehatan. Kode etik tenaga kesehatan tidak hanya melindungi kepentingan pasien, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan sosial yang lebih luas. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, masyarakat dengan status ekonomi lebih tinggi mempunyai akses untuk memenuhi tingkat kepuasan pasien. Sebaliknya, selama pelayanan kesehatan tidak memenuhi tingkat kepuasan pasien, maka tingkat kesesuaian akan rendah, mengakibatkan puskesmas akan ditinggalkan oleh masyarakat, kedua adalah faktor adanya perubahan (transisi). Dengan demikian, kedudukan dan peran pelayanan puskesmas sangatlah penting untuk dilaksanakan. pasien dapat memberikan penilaian tentang etika dan kinerja tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Etika adalah kode perilaku yang memperhatikan perbuatan yang baik bagi kelompok tertentu dan prinsip bagi perbuatan yang benar. Etika yang berhubungan dengan hal yang baik dan hal tidak baik dengan kewajiban moral. Karena etika mempunyai tanggung jawab moral, menyimpang dari kode etik berarti tidak memiliki perilaku yang baik dan tidak memiliki moral yang tidak baik. Perilaku ini memang agak sulit menanganinya, kecuali kesadaran sendiri masing-masing tenaga kesehatan dalam menerapkan, mengaplikasikan, menghayati, memahami, kode etik

profesinya. Para praktisi kesehatan diharapkan untuk menghormati prinsip-prinsip etis dalam melakukan riset, menjaga privasi dan kerahasiaan data pasien, serta menjaga hubungan profesional yang saling menghormati dengan pasien, rekan se profesi, dan masyarakat.

Dalam praktik kesehatan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kode etik tenaga kesehatan merupakan isu yang serius dan kompleks. Kode etik tenaga kesehatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan profesional bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan pelayanan kesehatan yang bermartabat. Namun, terdapat situasi di mana tenaga kesehatan dapat melakukan pelanggaran terhadap HAM dalam praktik mereka. Pelanggaran HAM dalam kode etik tenaga kesehatan dapat meliputi berbagai tindakan yang merugikan pasien atau melanggar prinsip-prinsip etis yang seharusnya dijunjung tinggi. Contoh pelanggaran tersebut termasuk penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan informasi pribadi pasien, diskriminasi dalam pemberian pelayanan kesehatan, pengabaian terhadap hak otonomi pasien dalam pengambilan keputusan medis, pelanggaran kerahasiaan pasien, praktik yang tidak etis dalam riset medis, atau bahkan kekerasan fisik atau psikologis terhadap pasien.

Harapan penulis tidak lain ialah tenaga kesehatan di Indonesia semakin menyadari dan melakukan tindakan serta pelayanan sesuai dengan kode etik yang sudah ditentukan.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **A. Pengumpulan Data**

- Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui surat kabar.
- Data Sekunder yaitu data yang berupa hukum primer:
  - 1) Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 tentang keselamatan pasien
  - 2) Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- Metode yang digunakan yaitu menelaah dari berbagai sumber publikasi ilmiah secara online. Dari hasil pencarian kemudian diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah pembahasan dan kesimpulan dari topik yang ditetapkan.

### **B. Analisis Data**

Terdapat banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kode etik tenaga kesehatan di Indonesia seperti penggunaan alat kontrasepsi tanpa persetujuan pasien dan penolakan terhadap pasien HIV/AIDS. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam implementasi regulasi kode etik tenaga kesehatan di lapangan. Mungkin hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman atau kesadaran dari para praktisi medis tentang pentingnya menghargai hak-hak pasien serta mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan tugas mereka.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para tenaga kesehatan akan pentingnya mengikuti kode etik tersebut agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Selain itu, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh para praktisi medis. Dalam pelayanan kesehatan perilaku petugas kesehatan harus tunduk pada etika profesi (kode etik profesi) dan juga tunduk pada ketentuan hukum, aturan dan

perundang-undangan. Penelitian ini merumuskan masalah yaitu bagaimana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, bagaimana penerapan etika dalam pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan bagaimana penerapan hukum kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, penerapan etika dalam pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan mengetahui penerapan hukum kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelanggaran etika adalah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam hal etika, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja, tetapi pelanggaran etika yang banyak terjadi adalah atas kesengajaan pelaku. Pelanggaran etika patut untuk diberikan sanksi, baik berat ataupun ringan. Banyak sekali pelanggaran etika yang terjadi di sekitar kita, kali ini saya akan membahas beberapa pelanggaran etika dalam bidang kesehatan beserta solusi yang merupakan sebuah pendapat.

#### **A. Pembukaan Praktik Ilegal**

Bagi calon dokter atau bidan yang ingin mendapatkan izin membuka praktik pelayanan kesehatan masyarakat tidaklah mudah. Menurut beberapa sumber yang didapat, bagi calon dokter syarat untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) adalah lulus uji kompetensi Ikatan Dokter Indonesia Pusat, dan mendapatkan Surat Tanda Registrasi dari kantor kesehatan pusat (KKP). Setelah itu meminta rekomendasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) setempat. Dengan berbagai persyaratan dan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka beberapa calon dokter melakukan secara instan yaitu membuka praktik tanpa surat izin (praktik ilegal). Masyarakat banyak yang tidak mengerti akan hal itu, masyarakat hanya tahu jika seorang dokter telah membuka praktik, maka dokter tersebut telah memiliki izin. Padahal tidak semua pelayanan masyarakat telah mendapatkan izin. Jika terjadi masalah, maka masyarakat lah yang akan dirugikan.

#### **B. Penjualan Obat Tanpa Resep**

Ada beberapa jenis obat yang dalam pembelian dan penggunaannya harus menggunakan resep dokter, ada juga yang tidak. Tetapi dalam keadaan yang sebenarnya banyak toko obat atau apotek yang menjual secara bebas obat yang seharusnya menggunakan resep dokter, dengan takaran dosis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, ada beberapa masyarakat yang menyadari akan pelanggaran.

#### **C. Sampah Medis**

Baru-baru ini banyak pemberitaan tentang banyaknya sampah medis yang dibuang sembarangan oleh pihak unit pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab dan ditemukan di sekitar pemukiman warga. Hal ini dikarenakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan sampah medis tersebut. Beberapa masyarakat memanfaatkan sampah medis untuk mainan anak-anak, misalnya suntikan. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan, terutama bagi kesehatan anak-anak tersebut karena di dalam sampah medis terdapat berbagai macam penyakit. Kita tidak tahu penyakit apa saja yang dapat menjangkiti dari sampah (Mudayana, 2014).

Sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) terhadap ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum sanksi adalah hukum berupa nestapa akibat pelanggaran kaidah hukum. Dalam ilmu hukum dikenal sanksi perdata, pidana dan administrasi. Sanksi perdata merupakan sanksi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan membayar ganti rugi kerugian. Sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana (kepentingan/ketertiban umum) dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum administrasi yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pelayanan kepada masyarakat. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku 1 KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek, norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP. Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subjek tindak pidana, pidana dan pembedaan.

#### 4. KESIMPULAN

Pelanggaran etika adalah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam hal etika, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja, tetapi pelanggaran etika yang banyak terjadi adalah atas kesengajaan pelaku. Ada beberapa jenis obat yang dalam pembelian dan penggunaannya harus menggunakan resep dokter, ada juga yang tidak menggunakan resep dokter. Tetapi dalam keadaan yang sebenarnya banyak toko obat atau apotek yang menjual secara bebas obat yang seharusnya menggunakan resep dokter, dengan takaran dosis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam ilmu hukum dikenal sanksi perdata, pidana dan administrasi. Sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana (kepentingan/ketertiban umum) dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum administrasi yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum

pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuan nya, dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku 1 KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek, norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP. Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP.

## SARAN

1. Untuk menghentikan semua praktik ilegal yang telah berjalan tidaklah mudah, namun hal ini mungkin dapat meminimalisir adanya praktik ilegal. Salah satu cara adalah dinas kesehatan setempat melakukan pendataan semua lokasi pelayanan kesehatan yang terdapat di daerahnya kemudian meminta menunjukkan surat izin praktik (SIP) yang asli pada setiap pelayanan kesehatan untuk pendataan. Dan memverifikasi keabsahan SIP yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan secara berkala, antara 6 bulan - 1 tahun sekali.
2. Ada beberapa jenis obat yang dalam pembelian dan penggunaannya harus menggunakan resep dokter, ada juga yang tidak. Tetapi dalam keadaan yang sebenarnya banyak toko obat atau apotek yang menjual secara bebas obat yang seharusnya menggunakan resep dokter, dengan takaran dosis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, ada beberapa masyarakat yang menyadari akan pelanggaran tersebut.
3. Setiap unit pelayanan masyarakat harus memiliki tempat khusus untuk pembuangan sampah medis. Pemerintah harus ikut andil, membantu dan mengawasi atas pembangunan ini. Jika sampah medis tersebut ingin di daur ulang harus di sterilisasi kan terlebih dahulu agar tidak ada penyakit yang hinggap. Atau dimusnahkan agar masyarakat tidak dapat menggunakan sampah medis untuk kepentingan apapun. Dan juga Dinas kesehatan melakukan inspeksi secara berkala secara acak ke unit pelayanan kesehatan agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi

## DAFTAR PUSTAKA

- Depkes, 2006, Keselamatan Sakit, Depkes. Panduan Nasional Pasien Rumah
- Kriswandanu, A. R., Muhtadi, M. A., Suprayitno, E., & Wardita, Y. (2023). Effects of Urbanization, Transport Infrastructure, Air Quality, and Health Outcomes on the Quality of Life of Jakarta City Population. *Jurnal Geosains West Science*, 1(02), 54–63.
- Lestari, C.E., RosYidah.,2011, "Analisis Kepatuhan Perawat Pada Standar Asuhan Keperawatan di Unit Rawat Inap Kelas III Muhammadiyah RSU PKU Bantul Yogyakarta Tahun 2010, *Jurnal Kesmas*, Vol.S No.1. Hal' 45-50.
- Mudayana, A. A. (2014). Peran Aspek Etika Tenaga Medis dalam Penerapan Budaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. *Supplemen Majalah Kedokteran Andalas*.
- Rachmawati, E., 2011, "Model Pengukuran Budaya Keselamatan Pasien Di RS Muhammadiyah Aisyiyah Tahun 2011", *Prosiding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta*. Hal.11-34.
- Sari, A. R., & Muhtadi, M. A. (2023). Dampak Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Karyawan, Budaya Organisasi, dan Kinerja Keuangan di PT. XYZ. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(02), 94–105.